



PEDOMAN TEKNIS

PERLUASAN AREAL PERKEBUNAN



DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2014

Pedoman Teknis

Perluasan Areal Perkebunan TA. 2014



**DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2014**

KATA PENGANTAR

Pedoman Teknis Perluasan Areal Perkebunan dimaksudkan untuk memberikan acuan dan panduan bagi para petugas Dinas Perkebunan khususnya yang menangani perluasan areal perkebunan, baik di Provinsi, Kabupaten/Kota maupun petugas lapang dalam melaksanakan kegiatan perluasan areal perkebunan yang bersumber dari dana APBN maupun dana lainnya.

Para petugas teknis diharapkan mempelajari dan mencermati pedoman teknis ini dengan seksama sehingga tidak akan terjadi keraguan dalam implementasi kegiatan di lapangan agar dapat tercapai kinerja yang optimal.

Muatan pedoman teknis ini bersifat umum karena berlaku secara nasional sehingga Dinas Perkebunan Provinsi perlu menerbitkan **Petunjuk Pelaksanaan** dan Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota perlu menerbitkan **Petunjuk Teknis** yang menjabarkan secara lebih rinci pedoman teknis ini sesuai dengan kondisi spesifik daerah masing-masing.

Diharapkan petugas Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta tingkat lapangan memiliki pemahaman yang sama terhadap pedoman teknis ini, sehingga mempermudah gerak dan langkah dalam

melaksanakan kegiatan ini. Untuk itu dalam berbagai kesempatan yang ada (misalnya Acara Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Rapat Teknis, Supervisi dan sebagainya), pedoman teknis ini dapat didiskusikan bersama secara intensif.

Akhirnya sangat diharapkan komitmen dari berbagai pihak untuk dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dalam waktu yang telah ditentukan agar kegiatan ini benar-benar mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya, khususnya bagi petani.

Jakarta, Januari 2014

Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan,



Ir. Tunggul Iman Panudju, MSc
NIP. 19580526 198703 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Sasaran	3
II. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN.....	4
2.1. Pengertian	4
2.2. Ruang Lingkup Kegiatan	5
2.3. Komponen Kegiatan Perluasan Areal Perkebunan Dibiayai Dari Dana Tugas Pembantuan	6
III. SPESIFIKASI TEKNIS	7
3.1. Norma	7
3.2. Standar Teknis	7
3.3. Kriteria	8
IV. PELAKSANAAN KEGIATAN	11
4.1. Cara Pelaksanaan	11
4.2. Tahapan Pelaksanaan	11

V. PEMBIAYAAN	16
5.1. Sumber Pembiayaan	16
5.2. Pengelolaan Dana	16
VI. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	18
6.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Provinsi	18
6.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kabupaten/Kota	18
6.3. Format Laporan	19
6.4. Alur Laporan	20
6.5. Bobot Laporan	21
VII. PENGENDALIAN.....	22
VIII. INDIKATOR KINERJA PERLUASAN AREAL KAWASAN PERKEBUNAN.....	27
8.1. Indikator Masukan (Input)	27
8.2. Indikator Keluaran (Output)	27
8.3. Indikator Hasil (Outcome)	28
8.4. Indikator Manfaat (Benefit)	28
8.5. Indikator Dampak (Impact)	28

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1.	Jadwal Kegiatan Perluasan Areal Perkebunan
	Tahun 2014..... 29
Lampiran 2.	Contoh Daftar Calon Petani dan Calon Lokasi
	Perluasan Areal Perkebunan..... 30
Lampiran 3.	Contoh RUKK Kegiatan Perluasan Areal
	Perkebunan 31
Lampiran 4.	Contoh Pengembangan Kawasan Perkebunan 32
Lampiran 5.	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Ditjen.
	Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2014 33
Lampiran 6.	Rekapitulasi Realisasi Kegiatan Perluasan Areal
	Perkebunan TA. 2014 34
Lampiran 7.	Matrik Realisasi Fisik Kegiatan Perluasan Areal
	Perkebunan TA. 2014 35
Lampiran 8.	Contoh Outline Laporan Akhir Kegiatan Perluasan
	Areal Perkebunan TA. 2014 36
Lampiran 9.	Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan
	Melaksanakan Kegiatan Perluasan Areal
	Perkebunan Tahun 2014 37

Lampiran 10a.	Ceklist Pengendalian Internal Kegiatan Perluasan Areal Perkebunan Tingkat Pusat	38
Lampiran 8b.	Ceklist Pengendalian Internal Kegiatan Perluasan Areal Perkebunan Tingkat Provinsi	39
Lampiran 10c.	Ceklist Pengendalian Internal Kegiatan Perluasan Areal Perkebunan Tingkat Kabupaten	40
Lampiran 11.	Alokasi Kegiatan Perluasan Areal Perkebunan TA. 2014	41

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan Subsektor Perkebunan sangat ditentukan oleh peran serta pemerintah, swasta dan petani pekebun. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 telah ditetapkan bahwa Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) yang salah satu unit kerjanya yaitu Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan perluasan areal di bidang perkebunan.

Sasaran utamanya adalah pengembangan perkebunan rakyat dengan komoditi Unggulan Nasional dan Unggulan Daerah (karet, kopi, kakao, kelapa, pala, lada, dan tebu). Komoditi yang dipilih hendaknya mencakup 4 hal yaitu : (1). Mempunyai peranan yang strategis sebagai sumber pendapatan masyarakat, (2). Mempunyai prospek pasar yang baik, (3). Mampu menyerap tenaga kerja, serta (4). Mempunyai peranan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kegiatan perluasan areal perkebunan tahun 2014 dilaksanakan melalui pola BANSOS (Bantuan Sosial) dengan melibatkan petani secara langsung yang tergabung dalam kelompok tani agar dapat mengelola usaha perkebunan dengan skala yang lebih luas/memenuhi skala ekonomi serta peningkatan efisiensi pengusahaan perkebunan. Pengembangan perkebunan rakyat melalui Perluasan Areal Perkebunan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, selain itu dapat menciptakan lapangan kerja.

Dalam upaya mencapai keberhasilan pelaksanaan kegiatan perluasan areal perkebunan di daerah, maka diperlukan adanya pedoman teknis perluasan areal perkebunan untuk memberikan acuan dan panduan bagi para petugas Dinas Pertanian, baik di Provinsi, Kabupaten/Kota maupun petugas lapangan.

1.2. Tujuan

Kegiatan Perluasan Areal Perkebunan bertujuan :

- a. Menambah baku lahan dan produksi komoditas perkebunan
- b. Menambah luas areal kawasan sentra produksi perkebunan
- c. Memanfaatkan lahan yang sementara tidak diusahakan/terlantar untuk pengembangan komoditas perkebunan.

1.3. Sasaran

Komoditas yang dikembangkan diprioritaskan untuk komoditas Unggulan Nasional (karet, kopi, kakao) dan Unggulan Daerah (kelapa, pala, lada, cengkeh, dan tebu).

Sasaran kegiatan perluasan areal perkebunan TA. 2014 adalah terwujudnya penambahan luas areal perkebunan pada kawasan sentra pengembangan perkebunan seluas 11.000 ha, yang tersebar di 32 provinsi dan 155 kabupaten.

II. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

2.1. Pengertian

- a. **Agropedoklimat** adalah kesesuaian teknis komoditi tertentu terhadap sifat fisik, kimia tanah dan iklim setempat, termasuk temperatur, jumlah hari hujan dan faktor lingkungan lainnya.
- b. **Bantuan Sosial**; transfer uang, barang, atau jasa kepada masyarakat atau kelompok masyarakat guna melindungi terjadinya resiko sosial dan sifat bantuan tidak begulir.
- c. **Rancangan Sederhana Perluasan Areal Perkebunan** adalah kegiatan pengukuran dan pembuatan peta secara sederhana pada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan yang berisi antara lain; tata letak kepemilikan petani, tata letak pertanaman dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- d. **Identifikasi CPCL** adalah kegiatan penilaian calon petani dan calon lokasi untuk kegiatan perluasan areal perkebunan yang bertujuan untuk memperoleh calon petani dan calon lokasi yang memenuhi persyaratan.
- e. **Kawasan Perkebunan**; adalah areal perkebunan yang terdiri dari beberapa hamparan dengan komoditas tanaman perkebunan tertentu dengan luasan tertentu yang memenuhi skala ekonomi.

- f. **KIMBUN (Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan);** adalah satuan kawasan perkebunan rakyat berskala ekonomi dengan pendekatan pembinaan secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai hilir.
- g. **Lahan pertanian yang sementara tidak diusahakan** adalah lahan yang biasanya diusahakan tetapi untuk sementara tidak diusahakan minimal 1 (satu) tahun.
- h. **Perluasan Areal Perkebunan** adalah usaha penambahan baku lahan perkebunan yang dapat dilakukan melalui pembukaan lahan baru dan atau pemanfaatan lahan yang sementara tidak diusahakan guna meningkatkan produksi perkebunan.
- i. **Vegetasi Hutan Ringan** adalah jenis vegetasi yang tumbuh pada lahan di luar kawasan hutan berupa semak belukar dan alang-alang.

2.2. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan meliputi :

- a. Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL)
- b. Penetapan Petani dan Lokasi
- c. Sosialisasi Kegiatan
- d. Pembuatan Rancangan Sederhana
- e. Penyusunan RUKK (Rencana Usulan Kegiatan Kelompok)
- f. Pelaksanaan Fisik

- g. Pengadaan Sarana Produksi Pertanian (pengadaan bibit, pupuk dan pestisida)
- h. Penanaman dan Pemeliharaan

2.3. Komponen Kegiatan Perluasan Areal Perkebunan Yang Dibiayai Dari Dana Tugas Pembantuan

No	Kegiatan	Sumber Pembiayaan
1.	Pembukaan lahan, pengolahan lahan dan penanaman	Dana TP/swadaya
2.	Sarana Produksi (Bibit, pupuk dan pestisida)	Dana TP/swadaya

III. SPESIFIKASI TEKNIS

Pelaksanaan kegiatan perluasan areal perkebunan hendaknya mengacu pada norma, standar teknis dan kriteria sebagai berikut :

3.1. Norma

Perluasan areal perkebunan merupakan usaha penambahan baku lahan perkebunan yang dapat dilakukan melalui pembukaan lahan baru dan atau pemanfaatan lahan yang sementara tidak diusahakan guna meningkatkan produksi perkebunan.

3.2. Standar Teknis

- a. Komoditas yang dikembangkan diprioritaskan untuk komoditas Unggulan Nasional (karet, kopi, kakao) dan Unggulan Daerah (kelapa, pala, lada, cengkeh, dan tebu).
- b. Bibit tanaman perkebunan harus bersertifikat dari instansi yang berwenang.
- c. Pembukaan lahan perkebunan diarahkan pada Kawasan Perkebunan dengan luas hamparan diupayakan minimal 10 ha.

3.3. Kriteria

a. Kriteria Lokasi

- Lokasi disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- Merupakan daerah pengembangan kawasan perkebunan.
- Dimungkinkan menggunakan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- Lokasi tidak berada pada Kawasan Hutan.
- Telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas lingkup pertanian melalui SK Penetapan Lokasi.
- Mempunyai aksesibilitas yang memadai.
- Mempunyai status kepemilikan yang jelas dan tidak dalam sengketa.
- Tidak tumpang tindih dengan program yang sejenis dari kegiatan lain.
- Diutamakan yang mempunyai vegetasi ringan (semak belukar, alang-alang dan hutan ringan).
- Kesesuaian lahan sesuai untuk pertumbuhan komoditas perkebunan.
- Faktor iklim (curah hujan, angin, kelembaban dan suhu) yang sesuai.

- Tersedianya sumber air (sungai, danau, dam, air tanah dangkal dan air tanah dalam).
- Berada dalam wilayah binaan Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

b. Kriteria Petani

- Belum pernah menerima kegiatan yang sama/sejenis pada tahun sebelumnya.
- Bersedia mengikuti pelaksanaan kegiatan yang dinyatakan dengan "**surat pernyataan kesanggupan**" sebagai peserta.
- Pemilik penggarap dan atau penggarap, ada bukti tertulis sebagai penggarap dan membuat perjanjian kerjasama dengan pemilik lahan minimal selama 10 (sepuluh) tahun.
- Kepemilikan lahan usaha tani maksimal 2 ha.
- Tergabung dalam wadah kelompok tani atau bersedia membentuk kelompok tani baru. Diutamakan kelompok tani yang mempunyai respon dan partisipasi yang tinggi.
- Bersedia menerima bimbingan dan segala ketentuan teknologi pembukaan lahan dan budidaya dalam kegiatan perluasan areal perkebunan.
- Bersedia memberikan kontribusi dalam bentuk materi dan tenaga mulai dari konstruksi, penanaman hingga pemeliharaan.

- Memiliki dedikasi yang baik dan bersedia memelihara lahan dan tanaman secara berkelanjutan.
- Tidak menuntut ganti rugi apabila dilakukan pembangunan infrastruktur pada lahannya.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Perluasan Areal Perkebunan pada prinsipnya akan mengembangkan suatu **Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN)** yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, konsisten, berkesinambungan, berskala ekonomis dan dikelola secara efisien serta ditunjang oleh infrastruktur yang memadai. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

4.1. Cara Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan perluasan areal perkebunan dilakukan dengan melibatkan **partisipasi** anggota kelompok tani penerima manfaat. Dengan mekanisme ini diharapkan dapat ditumbuhkan semangat kebersamaan, rasa memiliki dan melestarikan/memelihara hasil kegiatan. Semua komponen kegiatan perluasan areal direncanakan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh kelompok tani dengan bimbingan petugas lapangan.

4.2. Tahapan Pelaksanaan

a. Menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis

Pedoman teknis kegiatan perluasan areal perkebunan dijabarkan lebih lanjut dalam **Petunjuk Pelaksanaan** yang dibuat oleh Dinas Perkebunan Provinsi dan **Petunjuk Teknis** yang dibuat oleh Dinas

lingkup pertanian yang menangani perluasan areal perkebunan Kabupaten/Kota.

b. Menyusun Jadwal Kegiatan

Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota **wajib** menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tahapan kegiatan yang ada di lapangan. Jadwal pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam “**Jadwal Palang**” seperti contoh pada **lampiran 1**. Selanjutnya jadwal tersebut disampaikan kepada Dinas Perkebunan Provinsi dengan tembusan kepada Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

c. Koordinasi

Koordinasi dilakukan dengan instansi terkait antara lain ; instansi lingkup pertanian yang menangani perkebunan, Badan Pertanahan, Dinas Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah serta masyarakat luas untuk memperoleh dukungan dan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan.

d. Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL)

Kegiatan identifikasi CPCL adalah kegiatan pengumpulan data calon kelompok petani penerima kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan kabupaten (tim teknis).

e. Penetapan Petani dan Lokasi

Hasil identifikasi CPCL yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditentukan, selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota.

f. Sosialisasi Kegiatan

Sosialisasi bertujuan agar seluruh anggota kelompok tani penerima manfaat mengetahui dengan jelas tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

g. Rancangan Sederhana (RS)

Rancangan sederhana dibuat oleh Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota dengan melibatkan kelompok tani secara swadaya. Rancangan sederhana ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Rancangan Sederhana memuat antara lain :

- Sket lokasi yang menggambarkan keberadaan peta desa dan letak lokasi.
- Titik koordinat dan luas areal kegiatan, diukur dengan alat *Global Positioning System* (GPS).
- Batas hamparan dan batas kepemilikan lahan masing-masing petani, letak lubang tanam dan garis kontur

- Gambar tata letak lubang tanam sesuai dengan rencana komoditas yang akan dikembangkan. Tata letak lubang tanam dibuat sesuai dengan kemiringan lahan dan mengikuti garis kontur (sesuai kaidah konservasi).
- Daftar definitif peternak dan luas kepemilikan lahan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan rincian kegiatan dan biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan perluasan areal perkebunan.

h. Penyusunan RUKK

Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) disusun berdasarkan kesepakatan di dalam kelompok tani dengan bimbingan petugas lapangan dan tim teknis. RUKK sekurang-kurangnya berisi rincian kegiatan, waktu pelaksanaan, kebutuhan dan sumber pembiayaan. RUKK harus mendapat persetujuan dari Tim Teknis Dinas Perkebunan Kabupaten/ Kota. Contoh RUKK sebagaimana pada lampiran 3.

i. Pelaksanaan Fisik

Kegiatan konstruksi/pelaksanaan fisik perluasan areal perkebunan dilaksanakan secara gotong royong oleh kelompok tani penerima

manfaat. Dimungkinkan kelompok tani menyewa alat yang diperlukan untuk kegiatan konstruksi.

Komponen kegiatan konstruksi adalah sebagai berikut :

- **Land clearing** (pembukaan/pembersihan lahan), besaran biaya land clearing harus disesuaikan dengan jenis/tipe vegetasi yang ada pada calon lokasi. Calon lokasi diutamakan yang mempunyai vegetasi ringan (semak alang-alang/belukar dan hutan ringan). Pembersihan lahan dilakukan dengan cara mengumpulkan pohon dan semak belukar ***”tanpa pembakaran” (zero burning)***.
- **Pembuatan bangunan konservasi** disesuaikan dengan kemiringan lahan. Hal ini untuk mencegah terjadinya erosi dan untuk mempertahankan kesuburan lahan. Jenis bangunan konservasi berupa teras bangku, teras individu/kredit, guludan, Saluran Pembuangan Air (SPA), dan lain-lain. *Pembuatan teras dilakukan pada lahan miring yang sejajar dengan garis kontur dan memotong lereng.* Pada lahan rawa diperlukan pembuatan surjan/tabukan.
- **Pengolahan tanah**, dilakukan sampai siap tanam.

V. PEMBIAYAAN

5.1. Sumber Pembiayaan

a. Dana Tugas Pembantuan (TP)

Pelaksanaan kegiatan perluasan areal perkebunan dibiayai dari dana Tugas Pembantuan (TP) TA.2014 sebesar Rp 7.000.000,-/ha, berada pada akun **Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang**. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan yang bersifat fisik seperti konstruksi (pembukaan lahan, pengolahan lahan dan penanaman) dan pengadaan saprotan (bibit, pupuk dan pestisida).

b. Dana Sharing APBD Kabupaten/Kota dan Petani Penerima Manfaat

Dana sharing dari APBD dan swadaya petani penerima manfaat dapat digunakan untuk kegiatan yang bersifat non fisik seperti identifikasi CPCL, rancangan sederhana dan pemeliharaan.

5.2. Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana Tugas Pembantuan dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Sosial dengan tata cara yang mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.

129/Permentan/OT.140/12/2013 tentang ***Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian 2014.***

VI. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam pelaksanaan perluasan areal perkebunan dilakukan kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan oleh Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

6.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Provinsi

Kegiatan di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dengan tugas :

- a. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari pedoman teknis pusat yang disesuaikan dengan kondisi lokalita setempat
- b. Melakukan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi
- c. Menyusun rekapitulasi laporan pelaksanaan kegiatan perluasan areal perkebunan dan disampaikan ke Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

6.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kabupaten/Kota

Kegiatan perluasan areal perkebunan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota dengan tugas :

- a. Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait
- b. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh provinsi yang disesuaikan dengan kondisi setempat
- c. Melaksanakan pembangunan fisik kegiatan perluasan areal perkebunan
- d. Melakukan bimbingan teknis kepada para petugas lapangan dan petani peserta pelaksana kegiatan
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perluasan areal perkebunan dan disampaikan ke provinsi dengan tembusan ke pusat secara berkala

6.3. Format Laporan

Adapun jenis laporan adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Bulanan

Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota wajib membuat laporan bulanan dan mengirim ke dinas provinsi. Laporan tersebut selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas Perkebunan Provinsi dan dikirim ke Pusat (Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan).

Format laporan bulanan untuk kabupaten dan provinsi sebagaimana lampiran 5.

b. Laporan Akhir

Pada akhir tahun anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota dan Dinas Perkebunan Provinsi wajib membuat laporan akhir kegiatan dan dikirim ke pusat (Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan)

Laporan akhir akan lebih informatif dan komunikatif dengan dilengkapi foto-foto dokumentasi (sebelum, sedang dan selesai pelaksanaan kegiatan). Outline laporan akhir kegiatan sebagaimana lampiran 8.

6.4. Alur Laporan

Alur laporan adalah sebagai berikut :

- a. Laporan bulanan dibuat oleh petugas kabupaten/kota dan dikirim ke provinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke pusat.
- b. Laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas Perkebunan Provinsi dan dikirim ke pusat.
- c. Laporan bulanan dikirim ke pusat melalui pos dengan alamat :

- **Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan**
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan
Jakarta Selatan 12550

- melalui faximile dengan nomor : **021 – 7805552**
- melalui e-mail dengan alamat :
subdit.horbunnak@gmail.com

d. Waktu pengiriman

- Laporan bulanan kabupaten/kota dikirim paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya
- Laporan bulanan provinsi dikirim paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
- Laporan akhir kegiatan tahun sebelumnya dikirim paling lambat pada minggu kedua tahun berikutnya

6.5. Bobot Laporan

Setiap aktifitas kegiatan perluasan areal perkebunan dimulai dari persiapan administrasi, penyiapan lahan, pengadaan saprota dan penanaman diberikan bobot (%) sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bobot (%)
1.	Persiapan (SK-SK,pembukaan rekening kelompok)	20
2.	Konstruksi (pembukaan dan pengolahan lahan)	35
3.	Pengadaan saprota	30
4.	Penanaman	15
	TOTAL	100

VII. PENGENDALIAN

Pengendalian merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya penyimpangan di setiap tahap pekerjaan. Salah satu perangkat pengendalian yang digunakan adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI). SPI merupakan seluruh proses kegiatan berupa audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain dalam rangka memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Sistem Pengendalian Intern dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara berjenjang.

Adapun susunan organisasi tim Satuan Pelaksana (Satlak) sebagai berikut :

1. Tim/Pelaksana Sistem Pengendalian Intern

- a. Tingkat Pusat (Direktorat)

Tim pelaksana pengendalian tingkat pusat ditetapkan oleh Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Direktur Perluasan dan
Pengelolaan lahan
Ketua : Kasubdit
Sekretaris : Kasi
Anggota :1. wakil dari masing-masing
pelaksana kegiatan
2.
3.dst

b. Tingkat Dinas Provinsi

Tim pelaksana pengendalian tingkat Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perkebunan
Provinsi

Ketua : Disesuaikan

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan

c. Tingkat Dinas Kabupaten

Tim pelaksana pengendalian tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten
Ketua	: Disesuaikan
Sekretaris	: Disesuaikan
Anggota	: Disesuaikan

2. Periode Pengendalian

Pengendalian dilakukan secara berkala setiap tri wulan yaitu :

Triwulan I : Akhir bulan Maret 2014

Triwulan II : Akhir bulan Juni 2014

Triwulan III : Akhir bulan September 2014

Triwulan IV : Akhir bulan Desember 2014

3. Mekanisme Pengendalian

Pelaksanaan pengendalian lingkup Direktorat Jenderal dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat (Direktorat), provinsi dan kabupaten, adapun mekanisme pengendalian adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Pusat

- 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan unit kerja Eselon II di Pusat
- 2) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tingkat Provinsi
- 3) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tingkat Kabupaten

b. Tingkat Provinsi

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ditingkat Provinsi dan Kabupaten

c. Tingkat Kabupaten

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ditingkat Kabupaten dan Petani.

4. Instrumen Pengendalian

Untuk memudahkan pelaksanaan pengendalian maka menggunakan ceklist pengendalian seperti terlampir.

5. Pelaporan

Laporan pengendalian berupa hasil checklist dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten sampai ke Pusat. Untuk pelaporan pengendalian dari Provinsi ke Pusat supaya melampirkan juga laporan dari Kabupaten.

Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil ceklist dari kelompok dan mengirimkan ke Dinas Perkebunan Provinsi dengan tembusan ke Pusat (Direktorat).

Dinas Perkebunan Provinsi melakukan rekapitulasi hasil ceklist dari Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota dan mengirimkan ke Pusat (Direktorat).

Format laporan menggunakan ceklist pengendalian seperti terlampiran dan dikirim sesuai jadual sebagai berikut :

- Triwulan I : Disampaikan minggu I bulan April 2014
- Triwulan II : Disampaikan minggu I bulan Juli 2014
- Triwulan III : Disampaikan minggu I bulan Oktober 2014
- Triwulan IV : Disampaikan minggu I bulan Januari 2014

VIII. INDIKATOR KINERJA PERLUASAN AREAL PERKEBUNAN

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan perluasan areal perkebunan, diperlukan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan, dengan indikator sebagai berikut :

8.1. Indikator Masukan (Input)

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan perluasan areal perkebunan, yang dalam hal ini antara lain :

- a. Penyediaan anggaran baik berasal dari pemerintah (APBN)
- b. Perangkat Peraturan Pemerintah, bahan kebijakan, pedoman teknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
- c. Data potensi lahan yang dapat dikembangkan
- d. Sumber Daya Manusia (SDM)

8.2. Indikator Keluaran (Output)

Indikator keluaran adalah segala sesuatu berupa produk yang dihasilkan (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan. Keluaran yang diharapkan kegiatan ini adalah bertambahnya luas areal perkebunan 11.000 ha.

8.3. Indikator Hasil (Outcome)

Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan dari keluaran kegiatan pada jangka menengah yaitu meningkatnya produksi komoditas perkebunan.

8.4. Indikator Manfaat (Benefit)

Indikator manfaat adalah segala sesuatu yang dapat dirasakan oleh masyarakat atau yang diharapkan oleh masyarakat dari kegiatan, yaitu terbentuknya kawasan sentra produksi perkebunan, tersedianya produk perkebunan yang berkualitas.

8.5. Indikator Dampak (Impact)

Indikator dampak adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan lain dari capaian kinerja setiap indikator kegiatan, yaitu terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani.

LAMPIRAN

JADWAL KEGIATAN PERLUASAN AREAL PERKEBUNAN TA. 2014

[illegible]

CONTOH DAFTAR CALON PETANI DAN CALON LOKASI PERLUASAN AREAL PERKEBUNAN

Propinsi :

Kabupaten :

Kecamatan :

Desa :

Kelompok :

Luas Areal :

Jenis Lahan : 1. Lahan Kering (LK) 2. Lahan Rawa (LR)

[illegible]

Mengetahui,
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten.....

Pelaksana,
Survei Investigasi dan Desain
Perluasan Areal Perkebunan

Lampiran 3

CONTOH RUKK KEGIATAN PERLUASAN AREAL PERKEBUNAN

Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :
Kelompok Tani :
Komoditi/Luasan (Ha) :

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Sumber Dana
	Konstruksi dan saprodi					
1	Pembabatan semak		HOK			APBN /Bansos
2	Pembersihan lahan		HOK			APBN /Bansos
3	Pengumpulan batang tebangan		HOK			APBN /Bansos
4	Pembuatan bangunan konservasi		HOK			APBN /Bansos
5	Pembuatan lubang tanam		HOK			APBN /Bansos
6	Pengolahan tanah		HOK			APBN /Bansos
7	Pengadaan bibit		btg			APBN /Bansos
8	Pengadaan saproten - Urea - TSP - KCl/ZA - Organik - Herbisida		Kg Kg Kg Kg kg			APBN /Bansos
9	Papan nama					Kelompok
						Kelompok

Ketua
 Kelompok Tani

(.....)

Mengetahui,

Tim Teknis Kabupaten

Kepala Dinas

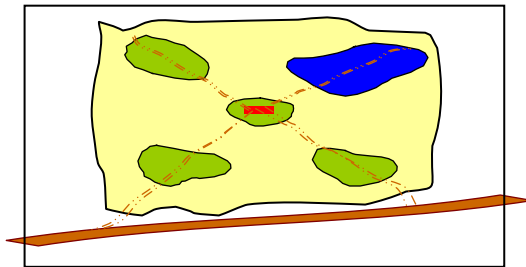
(.....)

(.....)

Contoh Pengembangan Kawasan Perkebunan

Pengembangan model kawasan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan yang berskala ekonomi yang akan dilengkapi dengan infrastruktur yang menunjang pembangunan perkebunan.

Sebagai gambaran untuk lokasi yang sebagian sudah diusahakan disampaikan model sketsa penggabungan beberapa hamparan lokasi perkebunan awal yang akan dijadikan pengembangan model kawasan, adalah sebagai berikut :



Gambar : Sketsa Penggabungan Beberapa Hamparan Lokasi Perkebunan Menjadi Satu Kawasan

Keterangan Gambar :

- : Calon Lokasi Pengembangan
- : Kawasan Sentra Produksi
- : Jalan Raya/Utama
- : Rencana Pabrik Pengolahan
- : Hamparan Kawasan Potensial Perkebunan
- : Jalan Kebun dan atau Jalan Produksi

Penjelasan Ilustrasi Gambar :

- Terdapat 5 lokasi hamparan kebun dengan luasan 25 – 50 ha, dalam berbagai bentuk.
- Hamparan lokasi ini diikat membentuk kawasan berskala ekonomi untuk luasan minimal 75 – 250 ha.
- Diusahakan SID mendesain seluruh kawasan tersebut. Anggaran berasal dari dana APBD Provinsi dan atau Kabupaten/Kota, dengan total luasan kebun minimal sama dengan yang tertera dalam DIPA.
- Seluruh alokasi anggaran kegiatan PSP dan pengembangan lainnya yang mendukung perkebunan, sebaiknya terintegrasi dalam kawasan ini.

T.A. 2014

Dinas	:	
Kabupaten	:	
Provinsi	:	
Subsektor	:	
Program	:	
Bulan	:	
No. SP DIPA	:	

[illegible]

Catatan :

1. Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 5 setiap bulan
2. Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Kementerian Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan via Fax : 021-7816086 atau E-mail : moneyvps@gmail.com

2014
Penanggung jawab kegiatan Kabupaten

REKAPITULASI REALISASI KEGIATAN PERLUASAN AREAL PERKEBUNAN TA. 2014

[illegible]

[illegible]

**CONTOH OUTLINE
LAPORAN AKHIR KEGIATAN
PERLUASAN AREAL PERKEBUNAN TA. 2014**

- I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Tujuan
 - 1.3. Sasaran Lokasi
- II. RUANG LINGKUP KEGIATAN
 - 2.1. Dukungan Pada Kawasan Komoditas
 - 2.2. Komponen Kegiatan
- III. LOKASI KEGIATAN
- IV. PELAKSANAAN KEGIATAN
 - 4.1. Tahapan Kegiatan
 - 4.2. Realisasi Fisik dan Keuangan
- V. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH
 - 5.1. Permasalahan yang Dihadapi
 - 5.2. Pemecahan Masalah
- VI. ANALISIS KINERJA
 - Input, Output, Outcome
- VII. MANFAAT KEGIATAN
- VIII. PENUTUP
- LAMPIRAN

CONTOH

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MELAKSANAKAN KEGIATAN PERLUASAN AREAL PERKEBUNAN
TA. 2014**

Dengan ini kami,

Kelompok Tani :
Alamat :
Jumlah anggota :
Luas Alokasi Kegiatan :

Menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan perluasan areal perkebunan sesuai dengan pedoman teknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan serta bersedia memberikan kontribusi, antara lain dalam bentuk tenaga mulai dari kegiatan konstruksi, penanaman dan pemeliharaan.

Demikian pernyataan kesanggupan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dapat melaksanakan kegiatan perluasan areal perkebunan dengan sebaik-baiknya.

..... 2014

Kelompok Tani,

.....

Tembusan :

1. Direktur Jenderal PSP
2. Kepala Dinas Perkebunan Prov.
3. Kepala Dinas Perkebunan Kab.

Lampiran 10a

CHEK LIST
PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PERLUASAN AREAL PERKEBUNAN
TINGKAT PUSAT :

DINAS PROPINSI :
 TARGET : HA, (Rp.....)
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/ II/ III/ IV
 NAMA PETUGAS : 1
 : 2

NO	URAIAN	KEADAAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten	Ada / Tidak	
2	Petunjuk Teknis	Ada / Tidak	
3	SK Pengelola Anggaran dan Bendahara	Ada / Tidak	
4	ROPAK	Ada / Tidak	
5	Rancangan sederhana	Ada / Tidak	
6	SK Penetapan Lokasi oleh Kadis	Ada / Tidak	
7	Transfer dana	Rp.	
9	Pencairan dana tahap I	Rp.	
10	Pencairan dana tahap II	Rp.	
11	Pencairan dana tahap III	Rp.	
12	Pelaksanaan Fisik 100 %	 HA	
13	Ditanami	 HA	
14	Sisa yg tidak dikerjakan	 HA	

....., tgl.....

Kepala Dinas.....

(.....)

Lampiran 10b

TINGKAT PROPINSI

DINAS KABUPATEN :
 TARGET : HA, (Rp.....)
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/ II/ III/ IV
 NAMA PETUGAS : 1
 : 2

NO	URAIAN	KEADAAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten	Ada / Tidak	
2	Petunjuk Teknis	Ada / Tidak	
3	SK Pengelola Anggaran dan Bendahara	Ada / Tidak	
4	ROPAK	Ada / Tidak	
5	Rancangan sederhana	Ada / Tidak	
6	SK Penetapan Lokasi oleh Kadis	Ada / Tidak	
7	Transfer dana	Rp.	
9	Pencairan dana tahap I	Rp.	
10	Pencairan dana tahap II	Rp.	
11	Pencairan dana tahap III	Rp.	
12	Pelaksanaan Fisik 100 %	 HA	
13	Ditanami	 HA	
14	Sisa yg tidak dikerjakan	 HA	

....., tgl.....

Kepala Dinas.....

(.....)

Lampiran 10c

CHEK LIST
PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PERLUASAN AREAL PERKEBUNAN
TINGKAT KABUPATEN :

- NAMA KELOMPOK :
 - DESA :
 - KECAMATAN :
 TARGET : HA (Rp.)
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/ II/ III/ IV
 NAMA PETUGAS (EVALUATOR) : 1
 : 2
 : 3

NO	URAIAN	KEADAAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten	Ada / Tidak	
2	Petunjuk Teknis	Ada / Tidak	
3	SK Pengelola Anggaran dan Bendahara	Ada / Tidak	
4	ROPAK	Ada / Tidak	
5	Rancangan sederhana	Ada / Tidak	
6	SK Penetapan Lokasi oleh Kadis	Ada / Tidak	
7	Transfer dana	Rp.	
9	Pencairan dana tahap I	Rp.	
10	Pencairan dana tahap II	Rp.	
11	Pencairan dana tahap III	Rp.	
12	Pelaksanaan Fisik 100 %	 HA	
13	Ditanami	 HA	
14	Sisa yg tidak dikerjakan	 HA	

....., tgl.....

Kepala Dinas.....

(.....)

ALOKASI KEGIATAN PERLUASAN AREAL PERKEBUNAN TA. 2014

NO.	PROVINSI	KABUPATEN		Vol	Satuan	Mendukung Komiditi
2	JAWA BARAT	1	SUMEDANG	100	Ha	KARET
3	JAWA TENGAH	2	WONOSOBO	50	Ha	KOPI
		3	WONOGIRI	50	Ha	KAKAO
4	DI YOGYAKARTA	4	SLEMAN	50	Ha	KOPI
		5	GUNUNG KIDUL	50	Ha	KAKAO
5	JAWA TIMUR	6	NGAWI	100	Ha	KAKAO
6	ACEH	7	ACEH BARAT	50	Ha	KELAPA
		8	ACEH BESAR	50	Ha	KAKAO
		9	ACEH SELATAN	50	Ha	KAKAO
		10	ACEH TENGAH	40	Ha	KAKAO
		11	ACEH TIMUR	50	Ha	KARET
		12	ACEH UTARA	50	Ha	KARET
		13	BIREUN	80	Ha	KAKAO
		14	PIDIE	50	Ha	KAKAO
		15	SIMEULEU	50	Ha	komoditas perkebunan
		16	KOTA SUBULUSSALAM	50	Ha	KARET
		17	KOTA SABANG	60	Ha	KELAPA
				60	Ha	CENGKEH
				100	Ha	KAKAO
		18	GAYO LUES	50	Ha	KOPI
		19	ACEH BARAT DAYA	50	Ha	KARET
		20	ACEH JAYA	50	Ha	KARET
		21	NAGAN RAYA	50	Ha	KARET
		22	ACEH TAMIANG	150	Ha	KARET
		23	BENER MERIAH	40	Ha	KOPI

NO.	PROVINSI	KABUPATEN		Vol	Satuan	Mendukung Komiditi
7	SUMATRA UTARA	24	MANDAILING NATAL	50	Ha	KOPI
		25	TAPANULI SELATAN	50	Ha	KARET
		26	TAPANULI UTARA	50	Ha	KARET
		27	HUMBANG HASUNDUTAN	50	Ha	KOPI
		28	SAMOSIR	50	Ha	KOPI
8	SUMATRA BARAT	29	PESISIR SELATAN	50	Ha	KARET
		30	SOLOK	100	Ha	KARET
		31	TANAH DATAR	50	Ha	KARET
		32	DHARMASRAYA	50	Ha	KARET
		33	SOLOK SELATAN	50	Ha	KARET
		34	PASAMAN BARAT	100	Ha	KARET
9	RIAU	35	KAMPAR	100	Ha	KARET
		36	KUANTAN SINGINGI	50	Ha	KARET
		37	ROKAN HULU	50	Ha	KARET
10	JAMBI	38	BATANGHARI	50	Ha	KARET
		39	KERINCI	50	Ha	KOPI
		40	MERANGIN	50	Ha	KARET
		41	MUARO JAMBI	50	Ha	KARET
		42	SAROLANGUN	50	Ha	KARET
		43	BUNGO	50	Ha	KARET
11	SUMATRA SELATAN	44	MUSI RAWAS	50	Ha	KARET
		45	MUARA ENIM	50	Ha	KARET
		46	OKU TIMUR	50	Ha	KARET
		47	OGAN ILIR	50	Ha	KARET
12	LAMPUNG	48	LAMPUNG BARAT	50	Ha	KARET
		49	LAMPUNG UTARA	50	Ha	KARET
		50	LAMPUNG TIMUR	50	Ha	KARET
		51	WAY KANAN	50	Ha	KARET
		52	PESAWARAN	50	Ha	KARET
		53	MESUJI	50	Ha	KARET

NO.	PROVINSI	KABUPATEN		Vol	Satuan	Mendukung Komiditi
13	KALIMANTAN BARAT	54	LANDAK	50	Ha	KARET
		55	KAPUAS HULU	50	Ha	KARET
		56	KETAPANG	50	Ha	KARET
		57	PONTIANAK	100	Ha	KARET
		58	SAMBAS	50	Ha	KARET
		59	SANGGAU	50	Ha	KARET
		60	SINTANG	100	Ha	KARET
		61	SEKADAU	50	Ha	KARET
		62	KUBU RAYA	50	Ha	KARET
14	KALIMANTAN TENGAH	63	KAPUAS	50	Ha	KARET
		64	KOTAWARINGIN BARAT	50	Ha	KARET
		65	PULANG PISAU	50	Ha	KARET
		66	MURUNG RAYA	50	Ha	KARET
		67	BARITO TIMUR	50	Ha	KARET
15	KALIMANTAN SELATAN	68	BARITO KUALA	50	Ha	KARET
		69	KOTABARU	50	Ha	KARET
		70	TAPIN	50	Ha	KARET
		71	BALANGAN	50	Ha	KARET
		72	TANAH BUMBU	50	Ha	KARET
16	KALIMANTAN TIMUR	73	BULUNGAN	50	Ha	KARET
17	SULAWESI UTARA	74	BOLAANG MONGONDOW	50	Ha	KAKAO
		75	BOLAANG MONGONDOW UTARA	50	Ha	KELAPA
		76	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	50	Ha	KAKAO
		77	MINAHASA SELATAN	50	Ha	KAKAO
		78	MINAHASA UTARA	50	Ha	KAKAO
		79	MINAHASA TENGGARA	50	Ha	KAKAO
18	SULAWESI TENGAH	80	BANGGAI	50	Ha	KAKAO
		81	BANGGAI KEPULAUAN	50	Ha	KELAPA
		82	BUOL	50	Ha	KAKAO
		83	TOLI-TOLI	50	Ha	KAKAO
		84	DONGGALA	100	Ha	KAKAO
		85	MOROWALI	50	Ha	KARET
		86	POSO	50	Ha	KAKAO
		87	KOTA PALU	50	Ha	KELAPA
		88	PARIGI MOUTONG	50	Ha	KAKAO
		89	SIGI	50	Ha	KAKAO

NO.	PROVINSI	KABUPATEN		Vol	Satuan	Mendukung Komiditi
19	SULAWESI SELATAN	90	BANTAENG	50	Ha	KAKAO
		91	BARRU	50	Ha	CENGKEH
		92	ENREKANG	50	Ha	KAKAO
		93	GOWA	100	Ha	KAKAO
		94	LUWU	100	Ha	KOPI
		95	LUWU UTARA	50	Ha	KAKAO
		96	MAROS	50	Ha	KAKAO
		97	SIDENRENG RAPPANG	50	Ha	KAKAO
		98	TANA TORAJA	50	Ha	KOPI
		99	KOTA PALOPO	50	Ha	KAKAO
		100	TORAJA UTARA	50	Ha	KOPI
20	SULAWESI TENGGARA	101	BUTON	100	Ha	KAKAO
				20	Ha	METE
		102	KONAWAE	100	Ha	KAKAO
		103	KONAWAE SELATAN	100	Ha	KAKAO
		104	KONAWAE UTARA	180	Ha	KAKAO
		105	KOLAKA	50	Ha	KAKAO
		106	KOLAKA UTARA	75	Ha	KAKAO
		107	KOLAKA TIMUR	300	Ha	KAKAO
		108	MUNA	300	Ha	KAKAO
		109	BOMBANA	150	Ha	CENGKEH
		110	KOTA KENDARI	20	Ha	LADA
21	MALUKU	111	MALUKU TENGAH	70	Ha	KELAPA
		112	KEPULAUAN ARU	50	Ha	KELAPA
22	BALI	113	BULELENG	150	Ha	KOPI
		114	KARANGASEM	50	Ha	KOPI
		115	KLUNGKUNG	50	Ha	KELAPA
23	NUSA TENGGARA BARAT	116	BIMA	50	Ha	KOPI
		117	DOMPU	50	Ha	KAKAO
				1.000	Ha	TEBU
		118	LOMBOK BARAT	50	Ha	KELAPA
		119	LOMBOK TIMUR	50	Ha	KAKAO
		120	LOMBOK UTARA	50	Ha	KAKAO
		121	SUMBAWA	50	Ha	KOPI

NO.	PROVINSI	KABUPATEN			Mendukung Komiditi
			Vol	Satuan	
24	NUSA TENGGARA TIMUR	122 KUPANG	50	Ha	KELAPA
		123 TIMOR TENGAH SELATAN	100	Ha	KAKAO
		124 ALOR	250	Ha	KAKAO
		125 SUMBA TIMUR	100	Ha	KAKAO
		126 ENDE	50	Ha	KAKAO
		127 SUMBA BARAT DAYA	150	Ha	KAKAO
25	PAPUA	128 JAYAPURA	100	Ha	KAKAO
		129 NABIRE	50	Ha	KAKAO
		130 TOLIKARA	50	Ha	KOPI
		131 SUPIORI	50	Ha	KAKAO
26	BENGKULU	132 KAUR	50	Ha	KARET
		133 SELUMA	50	Ha	KARET
		134 LEBONG	50	Ha	KARET
		135 KEPAHANG	50	Ha	KOPI
		136 BENGKULU TENGAH	50	Ha	KARET
27	MALUKU UTARA	137 HALMAHERA TENGAH	50	Ha	KAKAO
		138 HALMAHERA TIMUR	40	Ha	KELAPA
		139 KOTA TERNATE	30	Ha	LADA
		140 KEPULAUAN MOROTAI	30	Ha	KELAPA
28	BANTEN	141 LEBAK	50	Ha	KARET
		142 PANDEGLANG	50	Ha	KAKAO
		143 SERANG	50	Ha	KAKAO
29	BANGKA BELITUNG	144 BANGKA BARAT	30	Ha	LADA
		145 BANGKA TENGAH	30	Ha	KARET
30	GORONTALO	146 GORONTALO	50	Ha	KAKAO
		147 POHUWATO	75	Ha	KAKAO
		148 GORONTALO UTARA	50	Ha	KAKAO
31	KEPULAUAN RIAU	149 BINTAN	50	Ha	KARET
32	PAPUA BARAT	150 MANOKWARI	30	Ha	KAKAO
		151 KOTA SORONG	30	Ha	KAKAO
		152 KAIMANA	50	Ha	KELAPA
33	SULAWESI BARAT	153 MAMUJU	100	Ha	KAKAO
		154 MAMASA	80	Ha	KOPI
		155 POLEWALI MANDAR	50	Ha	KOPI
			30	Ha	KAKAO
			11.000		